

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELARANGAN NIKAH
DIKALANGAN KIAI DENGAN MASYARAKAT BIASA DI
DESA BRAGUNG KECAMATAN GULUK-GULUK
KABUPATEN SUMENEP**

**A. Analisis Hukum Islam terhadap Latar Belakang Pelarangan Pernikahan
Dikalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa di Desa Bragung Kecamatan
Guluk-guluk.**

Pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa yang terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk berawal dari kebiasaan kalangan kiai menikahkan anaknya dengan kalangan sesama kiai. Pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa belum pernah terjadi, karena kalangan kiai dianggap sebagai orang yang mempunyai status sosial yang tinggi dan tingkat spiritual yang begitu melekat kepada sosok kiai.

Apabila terjadi pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa, maka anak dari kiai tersebut baik laki-laki maupun perempuan akan diasingkan oleh pihak keluraganya.

Menurut keterangan diatas apabila dihubungkan dengan hukum Islam, maka sama sekali tidak melanggar apa yang telah ditentukan dalam hukum syara'. Secara hukum Islam pun tidak melanggar syarat maupun

rukun pernikahan karena dalam Hadis Nabi saw bersabda mengenai kriteria dalam mencari pasangan hidup yakni:

تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.¹

Perempuan itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama

Kaitannya dengan latar belakang kasus ini apabila dikaitkan dengan konsep *kafa'āh*, segolongan fuqoha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi saw di atas (...maka carilah wanita yang taat beragama)

Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (*nasab*) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup *kafa'āh*, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma', yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup *kafa'āh*.²

Menurut madzhab Syafi'i kriteria yang menjadi konsep *kafa'āh* adalah :

¹ Abu Abdillah Ismail bin Ibrahim Al-Bukhāri, *Al-Jami' as-Sahih, Bab al-Akfa fi ad-din wa qoulihi*, (Beirut: dār al-Fikr, 1994), III: 123 hadis dari Abū Hurairah dengan sanad sahih.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).

- a. Kebangsaan atau nasab
- b. Kualitas keberagamaan
- c. Kemerdekaan diri
- d. Usaha atau profesi

Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan pelarangan nikah dikalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah untuk mendapatkan jaminan tingkat beragama dari kalangan kiai dan menjaga status sosial serta untuk menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan kiai. Disamping itu untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama kiai karena dalam sebuah pernikahan itu juga dapat menjalin hubungan keluarga. Karena dalam sebuah pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tetapi juga menghubungkan antara dua keluarga.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Sah Pernikahan Dikalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk.

Masyarakat Guluk-guluk di Desa Bragung memahami bahwa larangan nikah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu mereka cenderung menghindari melanggar larangan tersebut meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Kebiasaan pelarangan pernikahan Desa Bragung yang dimaksud di atas adalah larangan untuk menikah

dengan laki-laki atau perempuan dari kalangan kiai dengan masyarakat biasa. Laki-laki dari kalangan kiai tidak boleh menikah dari kalangan biasa, begitupun sebaliknya.

Dalam kasus ini, terdapat dua pernikahan yang bertentangan dengan kebiasaan yang ada di Desa Bragung, yakni pernikahan antara Afifi dengan Datin dan Lora Bahol dengan Suswati. Pada dua pernikahan tersebut hanya pernikahan Lora Bahol dengan Suswati yang tetap berlangsung dan sekaligus melanggar apa yang telah menjadi kebiasaan di Desa Bragung.

Apabila pernikahan yang terjadi antara Lora Bahol dan Suswati dilihat dari sudut pandang kebiasaan di Desa Bragung, maka seolah-olah pernikahan tersebut dilarang. Karena telah melanggar apa yang telah menjadi aturan atau kebiasaan yang ada di Desa Bragung. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang lain, yakni dari sudut pandang sah atau tidaknya pernikahan tersebut, maka sudah jelas bahwa pernikahan yang terjadi antara Lora Bahol dengan Suswati adalah sah, meskipun dalam pernikahan tersebut wali dari Lora Bahol tidak hadir. Sudah dijelaskan pada bab sebelum mengenai syarat dan rukun pernikahan yang menjadi tolak ukur sah tidaknya suatu pernikahan.

Pernikahan Lora Bahol dan Suswati telah memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ada yaitu ; calon mempelai laki-laki yaitu lora Bahol, calon mempelai perempuan yaitu Suswati, Mahar pada pernikahan ini

maharnya adalah seperangkat alat sholat, wali nikah, dua orang saksi yakni Hamdan dan Muhakki dan adanya shighot akad nikah. Jadi, meskipun pernikahan antara Lora Bahol dengan Suswati telah melarang apa yang telah menjadi kebiasaan di Desa Bragung, namun pernikahan tersebut tetap sah karena syarat dan rukun dari pernikahan itu sendiri. Dalam pernikahan tersebut, wali dari Lora Bahol tidak hadir, yakni kiai Hanafi beliau tidak mau hadir karena pernikahan anaknya Lora Bahol telah melanggar kebiasaan setempat. Wali dari calon mempelai laki-laki memang tidak wajib hadir, hal tersebut sesuai dengan hadist :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : "Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin dari walinya maka nikahnya batal".

Pada hadist di atas, menunjukkan bahwa yang wajib ada wali dalam pernikahan adalah calon mempelai perempuan, sedangkan tidak adanya wali dari calon mempelai laki-laki tidak menjadikan batalnya sebuah pernikahan.

Pada garis besarnya syarat- syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan

merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Pelaksanaan akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi untuk adanya kepastian hukum tentang perkawinan tersebut.³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara Lora Bahol dan Suswati sah menurut hukum Islam. Karena tidak melanggar apa yang telah disyari'atkan dalam hal pelaksanaan pernikahan. Meskipun dalam kenyataannya pernikahan antara Lora Bahol dengan Suswati telah melanggar kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Pelarangan Pernikahan Dikalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk.

Mengenai larangan perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam ayat 22- 23 surat an-Nisā, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 479.

الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أُصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, keculi yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴

Berdasarkan ketentuan yang termuat di atas, maka diketahui bahwa ketentuan larangan pernikahan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu: Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. Mahram muabbad terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*muṣāharah*)

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 82.

- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan

Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram muaqqat. Mahram muaqqat terbagi beberapa macam yaitu:

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara
- b. Wanita yang sedang menjalani iddah
- c. Wanita yang masih dalam pernikahan orang lain
- d. Wanita yang sudah ditalak tiga
- e. Mengawina lebih dari empat orang
- f. Larangan karena sedang ihram
- g. Larangan beda agama
- h. Larangan karena perzinahan

Berdasarkan penjelasan dari ayat 22-23 surat an-nisā di atas, maka kebiasaan pelarangan pernikahan yang terjadi di Desa Bragung bukan merupakan ketentuan dari ajaran hukum Islam. Kedua ayat di atas jelas mengatur mengenai siapa saja wanita-wanita yang haram dinikahi, dan tidak ada ketentuan mengenai larangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa.

Pelaksanaan kebiasaan larangan pernikahan di Desa Bragung yang menentukan bahwa syarat nikah adalah harus sama-sama dari kalangan kiai juga bukan menjadi syarat sah perkawinan dalam ketentuan hukum

Islam. Pada kenyataannya kebiasaan larangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa yang turun temurun sudah dilaksanak pada masyarakat dan bukan bersumber pada ketentuan hukum Islam. Sebuah kebiasaan yang oleh kalangan kiai masih dipertahankan dan masih dipatuhi oleh masyarakat sampai sekarang.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat termasuk dalam kalangan kiai. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Terkait dengan kebiasaan yang berlaku di Desa Bragung yaitu kebiasaan yang mengharuskan kalangan kiai harus menikah dengan sesama kalangan kiai. Kebiasaan ini tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi hukum tidak tertulis turun temurun yang berlaku di masyarakat Desa Bragung. Walaupun ketentuan mengenai larangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa tidak diatur dalam hukum Islam, namun menurut masyarakat Desa Bragung ketentuan mengenai kebiasaan ini sudah mendarah daging dan tidak boleh dilanggar.

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan pelarangan pernikahan di Desa Bragung ini walaupun sudah membudaya tidak bersifat wajib mutlak artinya pernikahan seharusnya tetap biasa dilakukan meskipun dengan masyarakat biasa dan melanggar kebiasaan yang ada. Karena dalam hukum Islam pernikahan tetap sah, hanya saja secara kebiasaan dianggap

sebagai hal yang menyimpang dan akhirnya berdampak pada hinaan dan celaan dari keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa ini adalah bentuk kepatuhan masyarakat biasa terhadap pendapat dan perilaku kiai serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kepatuhan menjadikan mereka cenderung fanatik terhadap apa saja yang dilakukan dan dikatakan oleh kiai.

Padahal apabila dihubungkan dengan konsep *kafa'āh*, itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang kan menikahkan sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

Yang dijadikan standart dalam penentuan *kafa'āh* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan seandainya lebih tidak menjadi halangan. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah.⁵

⁵ *Ibid, h. 141*